

# **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
2018**

**Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan  
Jl. AUP Nomor 3, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan**

**Telpon Kantor: 021-7805652, 7806213**

**Fax Kantor: 021-7805652**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR : 135/HK.310/C/12/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
DARI GANGGUAN OPT DAN DPI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT Dan DPI Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
23. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *e-Planning*;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PER/SM.060/1/7/2017 tentang Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
40. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 474/Kpts/KP.230/7/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
42. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor.86/HK.310/C/9/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019;
43. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 68/HK.310/C/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Berbasis Korporasi Petani;

44. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;
45. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 164/KPA/SK.310/C/11/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1/KPA/SK.310/C/1/2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT Dan DPI Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT Dan DPI Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

an. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
DIREKTUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,



Edy Purnawan  
NIP 197004121998031002

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019, bahwa salah satu Prioritas Nasional RKP tahun 2019 yang terkait dengan sektor pertanian adalah Pemantapan Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, dan Sumber Daya Air. Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan produksi tanaman pangan: padi 2,4%, jagung 3,0%, kedelai 11,1%. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, yang meliputi Kegiatan Prioritas: (1) Peningkatan penyediaan pangan (2) Peningkatan kualitas konsumsi pangan (3) Penguatan cadangan dan stabilitas harga pangan (4) Penguatan kelembagaan serta layanan pertanian (5) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan dengan menargetkan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan pada 2019, seperti padi bisa mencapai 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton. Sementara itu, produksi sapi diharapkan bisa mencapai 0,75 juta ton, tebu 2,5 juta ton, kelapa 3,49 juta ton, kakao 0,96 juta ton, kopi 0,78 juta ton dan karet 3,81 juta ton.

Target tersebut diharapkan bisa dicapai melalui sejumlah strategi pengembangan seperti pengembangan kawasan pertanian (*cluster*) berbasis korporasi petani dan penguatan infrastruktur pertanian pada 2019. Melalui Kebijakan tersebut antara lain :1. Percepatan peningkatan produksi dan swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas strategis lainnya. 2. pengembangan kawasan (*cluster*). 3. Perbaikan/pergantian varietas unggul bermutu. 4. Penyediaan dan perbanyak indukan sapi. 5. Percepatan produksi dan perbanyak benih. 6. Percepatan pengembangan pertanian organik. 7. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. 8. Hilirisasi pangan dan pertanian. 9. Penyediaan pasokan air. 10. Sinergi program dan kegiatan lintas eselon I dan kementerian/lembaga. Kebijakan tersebut menjadi fokus kegiatan bagi Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui alokasi APBN Tahun 2019.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019, telah



menetapkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program tersebut dijabarkan kedalam delapan Kegiatan Utama dengan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah peningkatan produksi padi 84 juta ton, Jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton dalam upaya pencapaian visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan.

Kedelapan Kegiatan Utama Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan meliputi: (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (4) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih (7) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (8) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Rincian kegiatan utama dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang meliputi output, sub output, komponen serta jenis belanja sesuai mekanismenya, antara lain salah satunya adalah Bantuan Pemerintah.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Tahun 2019 yaitu Program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan produksi tersebut antara lain dengan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya lahan melalui pengembangan lahan baru dan existing serta fasilitasi atau bantuan kepada pelaku usaha (petani). Upaya lainnya yaitu meminimalisir kehilangan hasil produksi melalui pengamanan pertanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta gangguan Dampak Perubahan Iklim (DPI) banjir dan kekeringan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Dit. Perlindungan TP) merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yaitu pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dirancang dalam rangka mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tetap berdasarkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga serta menjadikan petani sebagai ahli



PHT. Oleh karena itu, kebijakan dalam upaya pengendalian OPT dan penanganan DPI di pertanian lebih mengedepankan tindakan *pre-emptif* atau bersifat pencegahan melalui pengelolaan tanah secara benar, penelusuran budidaya yang mencakup pengaturan waktu dan pola tanam, pergiliran varietas, penggunaan pupuk, pemilihan dan perlakuan benih yang unggul serta pengamatan rutin. Apabila dalam pelaksanaannya diperkirakan akan terjadi peningkatan serangan OPT, maka dapat dilakukan tindakan *responsif* melalui aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH), pestisida nabati atau pestisida kimia dengan tetap melaksanakan prinsip 6 (enam) tepat (sasaran, jenis, dosis, waktu, cara dan mutu). Selain itu, dalam menjaga kualitas produk tanaman pangan dari senyawa kimia/kandungan logam/residu agar aman dikonsumsi dan efektivitas daya kerja pestisida dapat dilakukan melalui pengujian mutu produk tanaman.

Kegiatan Dit. Perlindungan TP yang dirancang pada TA. 2019 antara lain Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), Gerakan Pengendalian OPT, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat, Pengembangan Rumah Burung Hantu (Rubuha) Penguatan Sistem Informasi Perlindungan Tanaman Pangan (*E-Lintan*), Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT, Optimalisasi Peran Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan seperti Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH), Pemberdayaan SDM perlindungan tanaman serta pelayanan pengujian mutu produk tanaman. Dalam pelaksanaannya, fasilitasi sarana kegiatan antara lain PPHT, PPDPI, Dem Area BTS dan Sarana Pengendalian OPT diberikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan diatur sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PKMK) nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan di adaptasikan kedalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.

Keseluruhan kegiatan diatas dirancang sebagai pembelajaran bagi pelaku usaha (petani) agar mampu memahami dan menerapkan pola budidaya tanaman sehat secara mandiri serta memberikan contoh bagi petani lainnya untuk diterapkan di lahannya masing-masing sesuai dengan prinsip PHT. Kelembagaan dan SDM perlindungan tanaman pangan baik di Pusat maupun Daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mendukung peningkatan produksi dengan mengoptimalkan peranan dan



fungsi kelembagaannya dalam mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI .

Sebagai persiapan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2019 agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan administrasi dan teknis yang ditetapkan. Juklak ini juga dilengkapi dengan beberapa lampiran mengenai alokasi anggaran, satuan biaya kegiatan dan keluaran dari masing-masing output kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan baik Pusat dan Daerah.

## 1.2 Istilah dan Pengertian

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
3. Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak sebagai akibat perubahan rata-rata dari unsur iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim.
4. Pengendalian OPT adalah upaya pengendalian terhadap OPT untuk mengamankan pertanaman dengan menggunakan cara yang paling sederhana hingga penerapan teknologi tepat guna.
5. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
6. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).



7. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat gangguan OPT dan dampak perubahan iklim, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kurun waktu dan lokasi tertentu.
8. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) serta laboratorium pestisida adalah institusi perlindungan tanaman di tingkat lapangan di bawah pembinaan dan koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH) di tingkat provinsi.
9. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah cara pendekatan atau konsep tentang pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi melalui pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
10. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Skala Luas adalah bentuk pengamanan produksi dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan melibatkan petani yang belum dilatih dalam SLPHT melalui suatu pendekatan program yang mampu menerapkan dan mengembangkan PHT pada skala yang lebih luas (hamparan) tanpa batas wilayah administratif.
11. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah bentuk pengamanan produksi dengan meminimalkan kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim dengan memberdayakan petani alumni SLI dan atau petani yang memiliki motivasi memanfaatkan informasi iklim dan melakukan pengelolaan budidaya sesuai dengan iklim setempat.
12. Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
13. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) adalah salah satu wadah bagi petani alumni SLPHT dan atau petani non SLPHT yang mampu menyiapkan, memperbanyak, menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan Agens Pengendali Hayati (APH) serta sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip PHT.
14. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) adalah sebuah institusi yang secara khusus menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil, bergerak secara cepat dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.



15. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
16. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)-Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT pada lingkup wilayah pengamatan.
17. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (THL POPT) adalah Tenaga Bantu POPT yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT-PHP di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT-PHP, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
18. Petani Pengamat adalah petani alumni Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang ditetapkan dengan Ketetapan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan bertugas membantu POPT/THL POPT melakukan pengamatan agroekosistem (OPT, musuh alami, DPI dan faktor abiotik yang mempengaruhi perkembangan OPT/DPI) di wilayah pengamatan terdekat dengan tempat tinggal petani bersangkutan dan atau yang disepakati dengan POPT-PHP terdekat.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
21. Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah kelompok petani yang direkrut dari alumni SLPHT dan telah diberikan pelatihan tentang pemanfaatan APH dan pestisida secara bijaksana untuk mengendalikan OPT di lapangan.



22. Ambang ekonomi serangan hama dan penyakit adalah batasan-batasan yang dibuat untuk melakukan tindakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
23. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah musuh alami OPT (predator, parasitoid, patogen, serangga dan agens antagonis).
24. Pestisida adalah zat senyawa kimia termasuk zat pengatur tumbuhan dan perangsang terhadap organisme renik, virus dan lain-lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman.
25. Pestisida Nabati (Pesnab) adalah Bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan (daun, buah, biji atau akar) berfungsi sebagai penolak, penarik, anti fertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya dapat untuk mengendalikan OPT.
26. Musuh alami serangga hama adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga, dan mengurangi fase reproduktif dari serangga.
27. Pirit adalah zat yang hanya ditemukan di tanah di daerah pasang surut dan terbentuk pada waktu lahan digenangi oleh air laut yang masuk pada musim kemarau.
28. Upaya Khusus Peningkatan Padi Jagung Kedelai (UPSUS PJK) adalah peningkatan produksi tiga komoditas padi, jagung, dan kedelai (Pajale) dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan.
29. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah. Penerima Bantuan Pemerintah antara lain : Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Santri Tani, Petani Milenial, SMK, Perguruan Tinggi Pertanian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.

### 1.3 Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2019 mengatur mengenai pengalokasian, standar biaya kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dengan ruang lingkup meliputi :



- a. Dasar hukum kegiatan
- b. Tujuan dan sasaran kegiatan
- c. Mekanisme pelaksanaan meliputi persyaratan, teknis kegiatan, penetapan penerima kegiatan baik berupa kegiatan teknis maupun bantuan pemerintah.
- d. Mekanisme pencairan, penyediaan dan penyaluran kegiatan.
- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Rincian alokasi kegiatan dan bantuan pemerintah.

#### 1.4 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai:

- a. Meyediakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Dit. Perlindungan TP bagi petugas dan *stakeholders* lainnya di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat tercapai.

#### 1.5 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai:

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan bagi petugas dan *stakeholders* lainnya di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Tercapainya efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Terjalannya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah serta antar daerah.

#### 1.6 Sumber Pendanaan

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam DIPA TA. 2019, yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat, Dekonsentrasi tersebar di 32 Satker.

#### 1.7 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. Perlindungan TP Tahun 2019 dalam rangka mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan



mutu hasil tanaman pangan yaitu mengamankan pertanaman dari serangan OPT sebesar 5% (OPT 3% dan DPI 2%) dari luas tanam.

NO.	KOMODITI	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	PADI	16.400.000	15.850.000	53,00	84.000.000
2	JAGUNG	6.680.162	6.316.154	52,00	33.000.000
3	KEDELAI	1.875.000	1.785.714	15,68	2.800.000
4	UBI KAYU	902.933	859.936	252,35	21.700.250
5	UBI JALAR	147.905	140.862	177,12	2.495.000
6	KACANG TANAH	496.326	472.691	14,17	669.803
7	KACANG HIJAU	235.200	224.000	12,24	274.176

**Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019 (sumber: IKU Dit. Budidaya Serealia dan Dit. Budidaya Akabi Tahun 2019).**

Berdasarkan IKU Dit. Perlindungan TP dan dengan jumlah luas tanam Tahun 2019 yang ditetapkan maka ambang batas toleransi pengamanan pertanaman dari serangan OPT seluas 802.125 ha dan terkena DPI seluas 534.750 ha.

Keluaran/output kegiatan Dit. Perlindungan TP TA. 2019 sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT (Pestisida dan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat) seluas 100.000 ha
2. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu seluas 2.325 ha.
3. Penerapan Penanganan DPI seluas 500 ha.
4. Gerakan Pengendalian OPT Padi, Jagung dan Kedelai seluas 17.255 ha.
5. Pengembangan PPAH seluas 750 ha.
6. Pengembangan Rubuha seluas 1.250 ha
7. Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI selama 12 bulan.



8. Hasil pengujian mutu produk tanaman 2.450LHP/sertifikat.

### 1.8 Kebijakan

Kebijakan pengamanan pertanaman tanaman pangan dilakukan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) difokuskan pada penekanan populasi OPT (STOP OPT) atau *pre-emptif* melalui perencanaan agroekosistem agar tidak terjadi SPOT. Beberapa cara yang dilakukan antara lain pengolahan lahan yang baik, pemilihan dan perlakuan benih, penggunaan varietas tahan/toleran, tanam serentak, pergiliran tanaman/varietas, eradikasi sumber serangan, pemanfaatan musuh alami/APH, pemupukan berimbang dan penanaman tanaman refugia.

Selain itu, sistem PHT dilakukan dengan pengendalian OPT (SPOT STOP) atau *responsif* melalui pengelolaan ekosistem berdasarkan pengamatan periodik. Apabila terjadi SPOT maka segera dikendalikan (STOP) dengan penggunaan APH atau pestisida nabati. Jika diatas ambang pengendalian maka dilakukan pengendalian menggunakan pestisida kimia secara enam tepat (sasaran, jenis, waktu, dosis/konsentrasi, cara dan mutu).



## BAB. II

### KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2019

#### 2.1 Alokasi Anggaran dan Satuan Biaya Kegiatan

Kegiatan pengamanan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan terkena DPI tahun 2019 yang bersumber anggaran APBN dibagi di tiap kelembagaan perlindungan tanaman tingkat provinsi/kabupaten. Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan rincian seperti pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Dukungan Kegiatan dan Anggaran TA. 2019 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

				(x Rp 1.000)
<b>I Anggaran Pusat dan dekon</b>				<b>327,379,100</b>
<b>I Pusat</b>				<b>246,573,600</b>
- Sarana Pengendalian OPT (Pestisida dan Dem Area)	100,000	Ha		201,170,000
- Renovasi Gedung Ditlin TP	1	Pkt		30,500,000
- Ditlin	1	Thn		10,293,200
- BPMPT	1	Thn		4,610,400
<b>II Dekon</b>				<b>80,805,500</b>
- PPHT	2,325	Ha		3,753,540
<i>Padi</i>	1,675	Ha		2,524,000
<i>Jagung</i>	300	Ha		494,390
<i>Kedelai</i>	350	Ha		735,150
- PPDPI	500	Ha		2,518,856
<i>Padi</i>	500	Ha		2,518,856
- Gerakan Pengendalian OPT	772	Kali		4,400,400
<i>Padi</i>	600	Kali		3,420,000
<i>Jagung</i>	107	Kali		609,900
<i>Kedelai</i>	65	Kali		370,500
- Pendampingan Gerdal OPT dan Dem Area	1	Thn		6,821,750
- Bahan Perbanyakkan APH/Refugia	88	Pkt		1,760,000
- PPAH	30	Unit		300,000
- Rumah Burhan	250	Unit		500,000
- Honor Petugas	3,148	Org		43,689,000
<i>BOP PNS</i>	1,988	Org		11,928,000
<i>THL POPT</i>	1,160	Org		31,761,000
- Operasional LPHP	105	Unit		6,749,000
- Operasional BPT	83	Unit		439,875
- Operasional Lab Pestisida	11	Unit		1,650,000
- Operasional BTPPH	31	Unit		6,045,079
- Petani Pengamat	726	Org		2,178,000



Rincian Anggaran Biaya kegiatan ditetapkan sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan menyusun kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan seperti yang tercantum pada tabel 3 s.d. 16 dibawah ini.

**Tabel 3. Rincian Anggaran Biaya PPHT Padi Tahun 2019.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.201.001	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Padi)			37.500.000
	Output : 25 Ha			
521211	Belanja Bahan			6.550.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Persiapan Kegiatan	40 OH	50.000	2.000.000
	- Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan	75 OH	50.000	3.750.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.600.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	40 OH	40.000	1.600.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	75 OH	40.000	3.000.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			23.500.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Unit	23.500.000	23.500.000

**Tabel 4. Rincian Anggaran Biaya PPHT Padi Tahun 2019 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.201.001	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Padi)			39.800.000
	Output : 25 Ha			
521211	Belanja Bahan			7.700.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Persiapan Kegiatan	40 OH	60.000	2.400.000
	- Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan	75 OH	60.000	4.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.750.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	40 OH	50.000	2.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	75 OH	50.000	3.750.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			23.500.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Unit	23.500.000	23.500.000



**Tabel 5. Rincian Anggaran Biaya PPHT Jagung Tahun 2019.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<u>24.000.000</u>
	Output : 15 Ha			
1764.201.002	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<u>24.000.000</u>
	Output : 15 Ha			
521211	Belanja Bahan			<u>4.050.000</u>
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	20 OH	50.000	1.000.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	45 OH	50.000	2.250.000
521213	Honor Output Kegiatan			<u>1.950.000</u>
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (3 orang x 3 bulan)	9 OB	150.000	1.350.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			<u>2.600.000</u>
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Persiapan	20 OH	40.000	800.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pelaksanaan	45 OH	40.000	1.800.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			<u>15.400.000</u>
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	15.400.000	15.400.000

**Tabel 6. Rincian Anggaran Biaya PPHT Jagung Tahun 2019 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<u>25.300.000</u>
	Output : 15 Ha			
1764.201.002	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<u>25.300.000</u>
	Output : 15 Ha			
521211	Belanja Bahan			<u>4.700.000</u>
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	20 OH	60.000	1.200.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	45 OH	60.000	2.700.000
521213	Honor Output Kegiatan			<u>1.950.000</u>
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (3 orang x 3 bulan)	9 OB	150.000	1.350.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			<u>3.250.000</u>
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Persiapan	20 OH	50.000	1.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pelaksanaan	45 OH	50.000	2.250.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			<u>15.400.000</u>
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	15.400.000	15.400.000



Tabel 7. Rincian Anggaran Biaya PPHT Kedelai Tahun 2019.

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)			20.700.000
	Output : 10 Ha			
1764.201.003	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)			20.700.000
	Output : 10 Ha			
521211	Belanja Bahan			4.800.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	20 OH	50.000	1.000.000
	c. Konsumsi pertemuan penelusuran budidaya	- OH	35.000	-
	d. Konsumsi pertemuan rencana aksi / penyusunan RUK	- OH	35.000	-
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	60 OH	50.000	3.000.000
	a. Konsumsi pelaksanaan pra tanam	20 OH	50.000	1.250.000
	b. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam I	20 OH	50.000	1.250.000
	c. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam II	20 OH	50.000	1.750.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.200.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	20 OH	40.000	800.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	60 OH	40.000	2.400.000
	a. Bantuan transport pelaksanaan pra tanam	20 OH	40.000	800.000
	b. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam I	20 OH	40.000	800.000
	c. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam II	20 OH	40.000	800.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			9.850.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	9.850.000	9.850.000

Tabel 8. Rincian Anggaran Biaya PPHT Kedelai Tahun 2019 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)			22.300.000
	Output : 10 Ha			
1764.201.003	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)			22.300.000
	Output : 10 Ha			
521211	Belanja Bahan			5.600.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	20 OH	60.000	1.200.000
	c. Konsumsi pertemuan penelusuran budidaya	- OH	35.000	-
	d. Konsumsi pertemuan rencana aksi / penyusunan RUK	- OH	35.000	-
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	60 OH	60.000	3.600.000
	a. Konsumsi pelaksanaan pra tanam	25 OH	60.000	1.500.000
	b. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam I	25 OH	60.000	1.500.000
	c. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam II	35 OH	60.000	2.100.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	20 OH	50.000	1.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	60 OH	50.000	3.000.000
	a. Bantuan transport pelaksanaan pra tanam	20 OH	50.000	1.000.000
	b. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam I	20 OH	50.000	1.000.000
	c. Konsumsi pelaksanaan pasca tanam II	20 OH	50.000	1.000.000
526312	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			9.850.000



**Tabel 9. Rincian Anggaran Biaya PPDPI Pembuatan Lubang Biopori Tahun 2019.**

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			<b>36.450.000</b>
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			<b>4.400.000</b>
521211	Belanja Bahan			2.800.000
	- ATK	1 pkt	500.000	500.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi pertemuan sosialisasi	40 OH	50.000	2.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.600.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan sosialisasi	40 OK	40.000	1.600.000
B	Pelaksanaan			32.050.000
521211	Belanja Bahan			3.750.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	75 OH	50.000	3.750.000
521213	Honor output kegiatan			2.700.000
	- Honor Petani Pengamat (5 org x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 3 bulan)	3 OB	150.000	450.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	75 OH	40.000	3.000.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			22.600.000
	- Alat dan/atau bahan serta jasa pembuatan biopori	1 paket	22.600.000	22.600.000

**Tabel 10. Rincian Anggaran Biaya PPDPI Pembuatan Lubang Biopori Tahun 2019 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			<b>39.925.000</b>
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			<b>5.000.000</b>
521211	Belanja Bahan			3.200.000
	- ATK	1 pkt	500.000	500.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi pertemuan sosialisasi	40 OH	60.000	2.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.800.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan sosialisasi	40 OK	45.000	1.800.000
B	Pelaksanaan			34.925.000
521211	Belanja Bahan			4.500.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	75 OH	60.000	4.500.000
521213	Honor out put kegiatan			2.700.000
	- Honor Petani Pengamat (5 org x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 3 bulan)	3 OB	150.000	450.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.375.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	75 OH	45.000	3.375.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			24.350.000
	- Alat dan/atau bahan serta jasa pembuatan biopori	1 paket	24.350.000	24.350.000



**Tabel 11. Rincian Anggaran Biaya PPDPPI Pembuatan Sumur Suntik Tahun 2019.**

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	out put : 10 ha			<b>50.482.000</b>
A	Persiapan			<b>4.800.000</b>
	Sumur Pantek			
521211	Belanja Bahan			2.800.000
	- ATK	1 pkt	500.000	500.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi pertemuan sosialisasi	40 OH	50.000	2.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan sosialisasi	40 OH	50.000	2.000.000
B	Pelaksanaan			45.682.000
521211	Belanja Bahan			3.750.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPPI	75 OH	50.000	3.750.000
521213	Honor out put kegiatan			2.700.000
	- Honor Petani Pengamat (5 org x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 3 bulan)	3 OB	150.000	450.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPPI	75 OH	40.000	3.000.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			36.232.000
	<i>Bahan dan/ atau Alat serta Jasa Pembuatan Sumur Pantek</i>	1 paket	36.232.000	36.232.000

**Tabel 12. Rincian Anggaran Biaya PPDPPI Pembuatan Sumur Suntik Tahun 2019 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	out put : 10 ha			<b>61.892.000</b>
A	Persiapan			5.000.000
	Sumur Pantek			
521211	Belanja Bahan			3.200.000
	- ATK	1 pkt	500.000	500.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi pertemuan sosialisasi	40 OH	60.000	2.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.800.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan sosialisasi	40 OH	45.000	1.800.000
B	Pelaksanaan			56.892.000
521211	Belanja Bahan			4.500.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPPI	75 OH	60.000	4.500.000
521213	Honor out put kegiatan			2.700.000
	- Honor Petani Pengamat (5 org x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 3 bulan)	3 OB	150.000	450.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.375.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPPI	75 OH	45.000	3.375.000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			46.317.000
	<i>Bahan dan/ atau Alat serta Jasa Pembuatan Sumur Pantek</i>	1 paket	46.317.000	46.317.000



Tabel 13. Rincian Anggaran Biaya Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi Tahun 2019

Komponen Bantuan	Vol		Harga Satuan	Jumlah
Benih padi	25	Kg	9.800	245.000
Dolomit	1.000	Kg	1.100	1.100.000
Pupuk Organik	1.000	Kg	600	600.000
Pestisida Biologi	3	Sachet	40.000	120.000
Refugia	1	Paket	30.000	30.000
<b>TOTAL per HA</b>				<b>2.095.000</b>

Tabel 14. Rincian Anggaran Biaya Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi di Lahan Rawa Tahun 2019

Komponen Bantuan	Vol		Harga Satuan	Jumlah
Pestisida Biologi	12	Sachet	40.000	480.000
Refugia	1	Paket	50.000	50.000
Pupuk mikro	1	Paket	320.000	320.000
<b>TOTAL per HA</b>				<b>850.000</b>

Tabel 15. Rincian Anggaran Biaya Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Penanganan DPI Tahun 2019

NO	JENIS	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	<b>Dem Area Penanganan DPI</b>	<b>50 Ha</b>	<b>1.850.000</b>	<b>92.500.000</b>
1	Pupuk Organik	50.000 kg	550	27.500.000
2	Sarana Pendukung Biopori/Sumur Suntik/Saluran Pengaliran Air *)	1 paket	65.000.000	65.000.000
	<b>- Sarana biopori (8 titik/ha) :</b>			
	<i>pipa pvc 4 inc (4 mtr x 4 buah x 50)</i>			
	<i>dop tutup pipa pvc</i>			
	<i>jasa pembuatan lubang biopori</i>			
	<b>- Sarana sumur suntik :</b>			
	<i>mesin pompa air 2 inch</i>			
	<i>pipa pvc</i>			
	<i>elbow pvc (7 buah x 15 lubang)</i>			
	<i>lem paralon</i>			
	<i>selang hisap</i>			
	<i>selang keluar</i>			
	<i>Jasa pembuatan</i>			
	<b>- Sarana pengaliran air :</b>			
	<i>mesin pompa air</i>			
	<i>pipa pvc/selang</i>			



Tabel 16. Rincian Anggaran Biaya Gerakan Pengendalian OPT PJK Tahun 2019 per 25 ha.

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
	<b>GERAKAN PENGENDALIAN OPT</b>			<b>3.150.000</b>
521211	Belanja Bahan			2.750.000
	- Konsumsi peserta Gerdal	50 org	50.000	2.500.000
	- Perlengkapan peserta			250.000
	Masker	50 Org	2.000	100.000
	Sarung Tangan	50 Org	3.000	150.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			400.000
	- Bantuan Transport Petugas Lapangan (POPT, PPL, Ka UPTD)/Babinsa	4 OH	100.000	400.000

Harga Satuan untuk biaya konsumsi dan perlengkapan peserta kegiatan Gerakan Pengendalian OPT, besarnya disesuaikan dengan standar harga di wilayah masing-masing.

## 2.2 Uraian Kegiatan

Alokasi anggaran dan kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI TA. 2019 dibagi menjadi 2 (dua) tugas serta kewenangan yaitu Pusat dan Daerah (Dekonsentrasi) dengan rincian sebagai berikut :

### A. Pusat

Alokasi anggaran dan kegiatan yang ditempatkan di Pusat merupakan kegiatan yang penyediaannya dilaksanakan oleh Dit. Perlindungan TP untuk diserahkan kepada Pusat/Daerah sebagai penerima/pelaksana kegiatan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan diatas merujuk pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga dengan penggunaan kode akun 526 (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda). Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi dan Penanganan DPI  
Budidaya tanaman yang sehat menjadi bagian utama dalam upaya pengendalian OPT. Tanaman yang sehat akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan OPT baik hama maupun penyakit. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat atau disingkat Dem Area BTS merupakan percontohan teknologi terapan sebagai model inovatif bagi petani dalam pengelolaan OPT tanaman padi. Penerapan teknologi budidaya tanaman



sehat dalam bentuk demonstrasi area tersebut diharapkan mampu mengamankan pertanaman dari serangan OPT. Dem Area BTS terdiri dari Dem Area BTS untuk pengendalian OPT padi sawah dan pengendalian OPT padi rawa. Dem Area BTS padi rawa dilaksanakan dalam rangka mendukung program pengembangan padi di lahan rawa yang dilaksanakan oleh Direktorat Budidaya Serealia Ditjen TP. Fokus utama kegiatan ini adalah penanganan OPT dan gangguan fisiologis tanaman terutama pirit.

Penerapan adaptasi terhadap DPI di tingkat usaha tani merupakan upaya yang sangat berpengaruh dalam usaha budidaya pertanian utamanya tanaman pangan. Penerapan adaptasi terhadap DPI difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas toleran kekeringan/genangan/salinitas dan berumur genjah, teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air dan serta pembuatan sarana lubang biopori/sumur suntik/penyaluran air.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada TA. 2019 Dit. Perlindungan TP mengalokasikan kegiatan Dem Area BTS Padi 95.000 ha dan Penanganan DPI 5.000 ha. Luas hamparan/kawasan paling kurang padi 25 ha, dikelola oleh satu atau lebih Kelompok Tani/Gapoktan dengan pelaksanaan penyaluran sarana produksi menggunakan metode Bantuan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dem Area BTS Padi menggunakan akun 526311 yaitu penyaluran sarana produksi melalui transfer barang berupa dolomit dan benih dan 526312 melalui transfer uang berupa pupuk organik padat, pupuk mikro, pestisida biologi dan Refugia.
- b. Dem Area PDPI menggunakan akun antara 526311 yaitu penyaluran sarana produksi diberikan melalui transfer barang berupa benih dan 526312 melalui transfer uang berupa pupuk organik dan sarana pendukung biopori/sumur suntik/saluran pengaliran air.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan mengacu pada Juklak Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2019.

## 2. Pestisida

Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah, oleh karena itu masyarakat baik



secara perorangan maupun berkelompok perlu memahami usaha perlindungan tanaman sehingga mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan sedini mungkin untuk menanggulangi gangguan OPT pada tanaman, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosif. Apabila terjadi eksplosif serangan OPT maka pemerintah akan melakukan pengendalian dan dalam keadaan tertentu penanggulangan serangan OPT disertai dengan eradikasi.

Untuk mengatasi gangguan OPT di pertanaman telah dilakukan upaya-upaya pengendalian oleh petani. Namun pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan sarana pengendalian sehingga upaya-upaya pengendalian OPT tidak berjalan secara berkesinambungan dan tidak dapat menjangkau areal yang luas. Oleh karena itu agar pengendalian OPT dapat dilakukan secara maksimal perlu didukung oleh sarana pengendalian yang memadai.

Sebagai upaya pengamanan pertanaman dari gangguan OPT pada musim tahun 2019, Dit. Perlindungan TP mengalokasikan sarana pengendalian berupa pestisida sebagai *buffer stock* (persediaan barang) yang ditempatkan di daerah. Penyediaan dan penyalurannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan luas serangan OPT (rerata 5 tahun dan tahun 2018), angka ramalan serangan OPT dari Balai Besar Peramalan OPT, ketersediaan stok pestisida di gudang daerah dan permintaan dari Dinas Pertanian/BPTPH Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten.

### 3. Pengujian Mutu

Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pangan untuk memenuhi konsumen penduduk Indonesia terus bertambah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk mampu meningkatkan produksi tanaman pangan yang aman dikonsumsi. Peningkatan kualitas produk tanaman pangan sebagai resultante penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dapat dicapai melalui penggunaan pupuk yang seimbang dan pengamanan tanaman dari serangan OPT. Pestisida dan pupuk merupakan sarana produksi yang diperlukan dalam upaya mengamankan pertanaman dari gangguan OPT. Pestisida dan pupuk yang digunakan harus bermutu baik dengan aplikasi yang tepat sehingga produk tanaman yang dihasilkan akan bermutu baik dan aman dikonsumsi.



Untuk mengetahui mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman, laboratorium pengujian mutu mempunyai peranan sangat penting dalam menerbitkan Laporan Hasil Pengujian/sertifikat yang berisi data hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian mutu produk tanaman dapat diketahui apakah produk tanaman aman dikonsumsi dari cemaran pestisida, aflatoksin atau logam berat sedangkan data hasil pengujian mutu pestisida dan pupuk untuk mengetahui apakah kandungannya masih sesuai dengan kandungan yang tercantum dalam kemasan.

Dalam hal ini keberadaan laboratorium pengujian pestisida sangat penting untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saat ini di daerah baru tersedia 11 (sebelas) unit laboratorium pengujian pestisida yang tersebar di 11 (sebelas) provinsi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah :

- Mengadakan bahan kimia, gas, standar pestisida, suku cadang dan alat gelas sehingga pengujian mutu pestisida dan residu pestisida dapat terselenggara dengan baik.
- Melakukan kalibrasi peralatan laboratorium untuk memastikan bahwa instrument atau peralatan laboratorium yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pengujian tetap terpelihara dengan baik dan berfungsi optimal, sehingga keakurasian alat laboratorium terjaga dan hasil pengujian yang diperoleh valid.
- Pengambilan sampel pestisida digudang penyimpanan pestisida milik Dinas/Kios dan sampel produk tanaman. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui mutu pestisida serta produk tanaman, sehingga pestisida yang digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektifitasnya sesuai yang terdaftar dan produk tanaman yang dihasilkan bermutu baik dan aman dikonsumsi.
- Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh laboratorium pusat atau lembaga pelatihan yang kompeten dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM baik dalam bidang manajemen maupun teknis.

## B. Daerah (Dekonsentrasi)

Alokasi anggaran dan kegiatan melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan perlindungan tanaman pangan di Daerah antara lain :



a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Kegiatan Penerapan PHT merupakan salah satu bentuk pengamanan pertanaman tanaman pangan dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani yang belum mengikuti SLPHT (non alumni SLPHT).

Penerapan PHT dilaksanakan selama satu musim tanam, mulai dari masa pra tanam sampai dengan panen. Kejadiannya terdiri dari pertemuan koordinasi, pra tanam, pasca tanam dan evaluasi dengan pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani. Pengamatan rutin dilakukan secara mingguan sebanyak 12 kali dengan rincian 4 (empat) kali pengamatan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kali pengamatan dilakukan secara swadaya oleh petani pengamat. Pada TA. 2019, dialokasikan kegiatan PPHT sebanyak 2.325 ha dengan rincian padi 1.675 ha, jagung 300 dan kedelai 350 ha tersebar di 31 Provinsi. Luas hamparan/kawasan minimal padi 25 ha, jagung 15 ha dan kedelai 10 ha. Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juklak Penerapan PHT Padi, Jagung dan Kedelai.

b. Penerapan Penanganan DPI

Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan salah satu bentuk pengamanan areal pertanaman padi melalui pemberdayaan petani yang lahannya rawan terkena DPI (banjir/kekeringan). Usaha taninya sesuai dengan iklim setempat dan menggunakan teknologi adaptif sederhana. Teknologi yang ditawarkan dalam PPDPI adalah pembuatan lubang biopori dan pembuatan sumur suntik.

Pada Tahun 2019, telah dirancang kegiatan Penerapan Penanganan DPI seluas 500 ha dengan luas hamparan minimal 10 ha.

Tujuan kegiatan PPDPI sebagai berikut :

1. Memberdayakan petani dalam pengamanan areal pertanaman padi dari DPI melalui penerapan teknologi adaptif di lahan usaha taninya terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan.
2. Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan)



Penerapan Penanganan DPI dilaksanakan selama satu musim tanam, mulai dari masa pra tanam sampai panen. Kegiatannya terdiri dari pertemuan koordinasi, pratanam, pasca tanam, dan evaluasi dengan pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani. Pengamatan rutin dilakukan secara dasarian (10 hari) sebanyak 12 kali dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN. Pada TA. 2019 dialokasikan kegiatan PPDPI melalui dana APBN seluas 500 ha tersebar di 21 provinsi. Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juklak Penerapan Penanganan DPI Tahun 2019.

c. Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan Pengendalian OPT adalah salah satu upaya responsif untuk mengendalikan serangan OPT yang dilakukan secara bersama-sama pada areal yang luas (hamparan). Gerakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan rekomendasi POPT. Gerakan pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cara fisik-mekanis, aplikasi APH, dan atau kimiawi. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian disesuaikan dengan luas pengendalian dan jumlah petani yang melaksanakan pengendalian.

Alokasi anggaran kegiatan gerakan pengendalian OPT pada TA. 2019 sebanyak 772 unit dengan keluaran/*output* seluas 17.255 ha (padi 600 unit/15.000 ha, jagung 107 unit/1.605 ha, dan kedelai 65 unit/650 ha) tersebar di 31 provinsi. Luas kegiatan gerakan pengendalian OPT paling kurang padi 25 ha, jagung 15 ha dan kedelai 10 ha. Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juklak Gerakan Pengendalian OPT Tahun 2019.

d. Penyediaan Sarana PPAH

Penyediaan sarana PPAH merupakan kegiatan percontohan penyediaan sarana PPAH yang dilakukan petani dengan mekanisme bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Dana bantuan tersebut digunakan untuk penyediaan sarana PPAH yang terdiri dari alat dan bahan perbanyak APH. Kegiatan ini bersifat spesifik lokasi yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah masing-masing 10 unit dan keluaran/*output* seluas 750 ha.



e. Pembuatan Rumah Burung Hantu

Merupakan upaya konservasi burung hantu di pertanaman untuk mengendalikan serangan hama tikus. Kegiatan berupa pembuatan Rumah Burung Hantu dengan skala penghitungan 1 unit rumah burung hantu dapat melakukan pengamanan areal pertanaman seluas 5 ha. Alokasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 250 unit dengan keluaran/output seluas 1.250 ha yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

f. Operasional Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) / Laboratorium Agens Hayati (LAH)

LPHP/LAH merupakan kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat lapangan yang berperan sebagai pusat pengembangan teknologi terapan di bidang perlindungan tanaman pangan. Kegiatan utama berupa Pengamatan, Peramalan OPT, Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, Pengembangan SDM, Penyebaran Informasi/Publikasi, dan Pelayanan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Juklak Kegiatan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP).

g. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan salah satu kelembagaan perlindungan tanaman yang berperan langsung dalam pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan. BPT dibentuk dengan tujuan untuk membantu petani dalam mengendalikan OPT pada saat terjadi eksplosif (ledakan) serangan OPT. BPT dalam melaksanakan pengendalian OPT di lapangan dapat dibantu oleh Regu Pengendalian Hama (RPH) atau petani setempat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPT antara lain :

1. Mengelola sarana pengendalian OPT seperti pestisida, hansprayer, mistblower, dll.
2. Mendistribusikan sarana pengendalian OPT ke lokasi pengendalian OPT.
3. Melakukan pembinaan RPH.



h. Perbanyak APH/Refugia

Kegiatan meliputi perbanyak, penerapan, dan penyebarluasan APH/sarana pengendalian OPT ramah lingkungan yang dilakukan oleh LPHP/LAH/PPAH yang berkompeten serta dilaksanakan pada wilayah sentra produksi tanaman pangan. Pembinaan teknis kepada PPAH dilakukan oleh UPTD BPTPH/LPHP dan Dinas Pertanian Kab/Kota. Alokasi perbanyak APH/Refugia pada TA. 2019 sebanyak 88 unit di 31 Provinsi.

i. Petugas THL POPT

Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan yaitu 1 (satu) orang POPT di tiap kecamatan. Oleh karena itu, salah satu alternatif dalam mengantisipasi kondisi dimaksud, maka dilakukan perekrutan THL POPT guna membantu tugas POPT. Dasar pembinaan dan pelaksanaan THL POPT dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengamanan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/TP.310/4/2018 tentang Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada TA. 2019 Dit. Perlindungan TP telah mengalokasikan honorarium bagi petugas THL-POPT selama 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan SLTA : Rp. 2.100.000,-/org/bln,
2. Pendidikan D-III : Rp. 2.400.000,-/org/bln,
3. Pendidikan SI : Rp. 2.600.000,-/org/bln.

j. Biaya Operasional Petugas (BOP)

BOP diberikan kepada petugas POPT/THL POPT atau pegawai yang ditugaskan melaksanakan tugas dan fungsi POPT di lapangan. POPT/THL POPT atau pegawai tersebut ditugaskan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten. Pemberian BOP dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja petugas di lapangan yang dibuktikan dengan laporan pengamatan dan pengendalian OPT sesuai Juknis Pengamatan Pelaporan OPT dan DPI. Biaya Operasional Pengamatan (BOP) diberikan kepada seluruh POPT/THL POPT seperti yang



dimaksud sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan selama 12 bulan untuk POPT dan 10 bulan untuk THL POPT tanpa membedakan kualifikasi pendidikan. Rincian pembiayaan berupa Fasilitas visualisasi pertemuan kelompok tani (ATK, fotocopy, dll) dan Bantuan biaya transportasi dan komunikasi data hasil pengamatan.

k. Petani Pengamat

Perekrutan petani pengamat merupakan salah satu alternatif dalam membantu tugas POPT melakukan pengamatan terutama di wilayah desa petani tersebut atau yang disepakati bersama antara POPT dengan petani pengamat. Hal tersebut sekaligus sebagai wujud keterlibatan petani dalam melakukan pengamanan areal tanam dari gangguan OPT dan DPI. Kriteria petani pengamat yang dipersyaratkan yaitu petani yang mau dan mampu melakukan pengamatan OPT/DPI serta diutamakan alumni/pernah mengikuti SLPHT dan/atau petani peserta PPHT. Calon petani pengamat tersebut diusulkan oleh petugas lapangan (POPT) dan diketahui Koordinator POPT Kabupaten (Kortikab) selanjutnya disampaikan secara berjenjang melalui LPHP kepada BTPPH untuk diverifikasi. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan sebagai dasar penyesuaian alokasi anggaran yang tersedia. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dimaksud merupakan dasar penyaluran honor kepada Petani Pengamat. Pemberian honorarium dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja petani pengamat di lapangan yang dibuktikan dengan laporan pengamatan sesuai Juknis Pengamatan Petani Pengamat dengan besaran diberikan adalah Rp. 300.000.000,- per bulan selama 10 (sepuluh) bulan.



## BAB. III

# TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2019

### 3.1 Tata Hubungan Kerja

Penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan untuk masing-masing institusi dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Tingkat Pusat

- a. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai fungsi selaku pembina program, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan tanaman pangan.
- b. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mempunyai fungsi pengembangan peramalan OPT dan proteksi tanaman.
- c. Untuk mengetahui mutu, residu pupuk dan pestisida dibantu oleh Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

#### 2) Tingkat Provinsi

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi membawahi UPTD BTPH merupakan perangkat daerah yang berfungsi melakukan pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.
- b. UPTD BTPH dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh LPHP/LAH, BPT, dan POPT yang berkoordinasi dengan dinas pertanian prov/kab/kota yang membidangi perlindungan tanaman pangan.

### 3.2 Penempatan Wilayah Kerja Petugas POPT

Penempatan wilayah kerja POPT baik PNS maupun Non PNS yang diusulkan oleh BTPH dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.



### **3.3 Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran kegiatan perlindungan tanaman pangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.



## BAB. IV

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 4.1 Pengendalian Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan pengendalian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kesesuaian penggunaan anggarannya.
- 2) Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta solusi/pemecahannya.
- 3) Mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- 4) Tahapan pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya.

Instansi yang bertugas melaksanakan pengendalian adalah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan UPTD BTPH/LPHP. Bentuk pengendalian yang dilakukan meliputi :

- 1) Melakukan sosialisasi kegiatan teknis berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan / Teknis Kegiatan sebagai acuan / rambu-rambu operasional kegiatan.
- 2) Melakukan supervisi ke daerah baik dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah.

#### 4.2 Pengawasan Kegiatan dan Anggaran

Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Pengawasan fungsional terhadap kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparaturnya pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.



Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.

#### 4.3 Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan berdasarkan Indikator kinerja yang ditetapkan dengan tujuan:

- a. Memperjelas status, jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Membangun komitmen untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam menilai kinerja instansi pelaksana.
- c. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu instansi/organisasi.

Indikator Kinerja yang dimaksud adalah :

1. Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas tanam tanaman pangan sebesar 3%.
2. Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi dibanding luas tanam tanaman pangan sebesar 2%.
3. Target realisasi kegiatan dan anggaran minimal 93%

Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan, saat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Masing-masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh Tim.

#### 4.4 Pelaporan

Pelaporan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta permasalahan dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Laporan tersebut meliputi laporan teknis dan laporan akuntabilitas yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. Selain itu, apabila terjadi sesuatu yang bersifat insidentil (mendesak), maka perlu disampaikan laporan insidentil. Laporan disampaikan secara berjenjang oleh setiap unit Satuan Kerja sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, baik pusat maupun



daerah. Penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan kinerja dalam menentukan alokasi anggaran tahun 2020.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Sub Direktorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatannya, baik pusat maupun daerah. UPT Pusat (Balai Besar Peramalan OPT dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman) juga bertanggungjawab melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan periode pelaporan sesuai dengan pedoman yang berlaku.



## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Pusat dan Daerah serta menindaklanjuti acuan kegiatan ini dalam bentuk Juknis pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi lapangan namun tetap berpegang pada kaidah teknis dan peraturan yang telah ditetapkan.



## Lampiran 1. Matrik Kegiatan dan Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA. 2019

No	Provinsi	PPHT								PPDPI	
		Padi		Jagung		Kedelai		Jumlah		Padi	
		Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	50	75,000	15	24,000	10	20,700	75	119,700	20	100,964
2	Sumatera Utara	75	112,500	15	24,000	10	20,700	100	157,200	20	100,964
3	Sumatera Barat	50	75,000	15	24,000	-	-	65	99,000	20	100,964
4	Riau	25	37,500	-	-	-	-	25	37,500	20	86,932
5	Jambi	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	20	86,932
6	Sumatera Selatan	75	112,500	15	24,000	10	20,700	100	157,200	40	201,928
7	Bengkulu	25	37,500	-	-	-	-	25	37,500	-	-
8	Lampung	75	112,500	15	24,000	20	41,400	110	177,900	20	100,964
9	Bangka Belitung	25	37,500	-	-	-	-	25	37,500	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	25	37,500	15	24,000	20	41,400	60	102,900	30	151,446
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	200	300,000	15	24,000	30	62,100	245	386,100	40	201,928
14	Jawa Tengah	200	300,000	15	24,000	30	62,100	245	386,100	40	201,928
15	DI.Yogyakarta	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	20	100,964
16	Jawa Timur	200	300,000	15	24,000	30	62,100	245	386,100	40	201,928
17	Bali	25	37,500	-	-	-	-	25	37,500	-	-
18	NTB	100	150,000	15	24,000	30	62,100	145	236,100	10	50,482
19	NTT	25	39,800	15	25,450	10	23,950	50	89,200	10	61,892
20	Kalimantan Barat	50	75,000	-	-	10	20,700	60	95,700	10	50,482
21	Kalimantan Tengah	25	37,500	-	-	10	20,700	35	58,200	-	-
22	Kalimantan Selatan	50	75,000	15	24,000	20	41,400	85	140,400	10	50,482
23	Kalimantan Timur	25	37,500	-	-	10	20,700	35	58,200	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	-	-
26	Sulawesi Tengah	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	10	50,482
27	Sulawesi Selatan	75	112,500	15	24,000	30	62,100	120	198,600	50	252,410
28	Sulawesi Tenggara	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	40	201,928
29	Gorontalo	25	37,500	15	24,000	10	20,700	50	82,200	20	100,964
30	Sulawesi Barat	25	37,500	-	-	-	-	25	37,500	-	-
31	Maluku	25	39,800	15	36,940	10	28,100	50	104,840	10	61,892
32	Maluku Utara	25	39,800	-	-	-	-	25	39,800	-	-
33	Papua Barat	25	39,800	-	-	-	-	25	39,800	-	-
34	Papua	25	39,800	-	-	-	-	25	39,800	-	-
35	Ditlin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BPMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,675	2,524,000	300	494,390	350	735,150	2,325	3,753,540	500	2,518,856

Lampiran 2.

Lanjutan

No	Provinsi	Gerakan Pengendalian OPT							
		Padi		Jagung		Kedelai		Jumlah	
		Kali	Rupiah	Kali	Rupiah	Kali	Rupiah	Kali	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	24	136,800	4	22,800	2	11,400	30	171,000
2	Sumatera Utara	36	205,200	2	11,400	2	11,400	40	228,000
3	Sumatera Barat	25	142,500	2	11,400	2	11,400	29	165,300
4	Riau	4	22,800	1	5,700		-	5	28,500
5	Jambi	4	22,800	1	5,700	1	5,700	6	34,200
6	Sumatera Selatan	37	210,900	11	62,700	4	22,800	52	296,400
7	Bengkulu	4	22,800	1	5,700		-	5	28,500
8	Lampung	29	165,300	10	57,000	5	28,500	44	250,800
9	Bangka Belitung	1	5,700		-		-	1	5,700
10	Kep. Riau		-		-		-	-	-
11	Banten	15	85,500	1	5,700	1	5,700	17	96,900
12	DKI Jakarta		-		-		-	-	-
13	Jawa Barat	74	421,800	5	28,500	5	28,500	84	478,800
14	Jawa Tengah	58	330,600	7	39,900	5	28,500	70	399,000
15	DI.Yogyakarta	5	28,500	1	5,700	1	5,700	7	39,900
16	Jawa Timur	73	416,100		-	10	57,000	83	473,100
17	Bali	4	22,800		-		-	4	22,800
18	NTB	32	182,400	5	28,500	7	39,900	44	250,800
19	NTT	11	62,700	11	62,700	2	11,400	24	136,800
20	Kalimantan Barat	23	131,100	2	11,400	1	5,700	26	148,200
21	Kalimantan Tengah	8	45,600	1	5,700	1	5,700	10	57,000
22	Kalimantan Selatan	21	119,700	6	34,200	2	11,400	29	165,300
23	Kalimantan Timur	6	34,200		-		-	6	34,200
24	Kalimantan Utara								
25	Sulawesi Utara	18	102,600	4	22,800	2	11,400	24	136,800
26	Sulawesi Tengah	11	62,700	3	17,100	1	5,700	15	85,500
27	Sulawesi Selatan	51	290,700	15	85,500	5	28,500	71	404,700
28	Sulawesi Tenggara	6	34,200	5	28,500	2	11,400	13	74,100
29	Gorontalo	10	57,000	4	22,800	1	5,700	15	85,500
30	Sulawesi Barat	4	22,800	2	11,400	1	5,700	7	39,900
31	Maluku	2	11,400	1	5,700	2	11,400	5	28,500
32	Maluku Utara	1	5,700	1	5,700		-	2	11,400
33	Papua Barat	1	5,700		-		-	1	5,700
34	Papua	2	11,400	1	5,700		-	3	17,100
35	Ditlin		-		-		-	-	-
36	BPMP		-		-		-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>600</b>	<b>3,420,000</b>	<b>107</b>	<b>609,900</b>	<b>65</b>	<b>370,500</b>	<b>772</b>	<b>4,400,400</b>



Lampiran 3.

Lanjutan

No	Provinsi	Pendampingan Gerdal OPT	Pendampingan Dem Area	Bahan Perbanyak APH/Refugia		Rumah Burhan		PPAH	
		Rupiah	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	35,000	120,000	3	60,000		-		-
2	Sumatera Utara	98,750	63,000	3	60,000	25	50,000		-
3	Sumatera Barat	35,000	63,000	2	40,000		-		-
4	Riau	6,000		1	20,000		-		-
5	Jambi	7,000	42,000	1	20,000		-		-
6	Sumatera Selatan	162,500	324,000	4	80,000	25	50,000		-
7	Bengkulu	6,000		1	20,000		-		-
8	Lampung	101,750	162,000	4	80,000	25	50,000		-
9	Bangka Belitung	1,000		1	20,000		-		-
10	Kep. Riau	-		-	-		-		-
11	Banten	70,750	306,000	2	40,000		-		-
12	DKI Jakarta	-		-	-		-		-
13	Jawa Barat	253,250	1,530,000	11	220,000	45	90,000	10	100,000
14	Jawa Tengah	185,500	1,032,000	11	220,000	40	80,000	10	100,000
15	DI.Yogyakarta	8,000	60,000	2	40,000		-		-
16	Jawa Timur	201,500	984,000	11	220,000	40	80,000	10	100,000
17	Bali	5,000	45,000	1	20,000	25	50,000		-
18	NTB	52,000	108,000	2	40,000		-		-
19	NTT	27,000	33,000	1	20,000		-		-
20	Kalimantan Barat	31,000	30,000	2	40,000		-		-
21	Kalimantan Tengah	12,000		1	20,000		-		-
22	Kalimantan Selatan	34,000	102,000	2	40,000		-		-
23	Kalimantan Timur	7,000	30,000	1	20,000		-		-
24	Kalimantan Utara	-					-		-
25	Sulawesi Utara	28,000	30,000	2	40,000		-		-
26	Sulawesi Tengah	17,000		2	40,000		-		-
27	Sulawesi Selatan	133,750	126,000	7	140,000	25	50,000		-
28	Sulawesi Tenggara	15,000		2	40,000		-		-
29	Gorontalo	17,000	60,000	2	40,000		-		-
30	Sulawesi Barat	8,000		1	20,000		-		-
31	Maluku	6,000		2	40,000		-		-
32	Maluku Utara	2,000		1	20,000		-		-
33	Papua Barat	1,000		1	20,000		-		-
34	Papua	4,000		1	20,000		-		-
35	Ditlin	-	1,903,600		-				
36	BPMPPT	-			-				
<b>Jumlah</b>		<b>1,571,750</b>	<b>7,153,600</b>	<b>88</b>	<b>1,760,000</b>	<b>250</b>	<b>500,000</b>	<b>30</b>	<b>300,000</b>



Lampiran 4.

Lanjutan

No	Provinsi	Petugas POPT							Jumlah
		BOP (PNS)		THL					
		Org	Biaya	SMU	D3	S1	Jlh	Biaya	
1	Pemerintah Aceh	82	492,000	51	2	16	69	1,880,000	2,372,000
2	Sumatera Utara	126	756,000	79	-	13	92	2,457,000	3,213,000
3	Sumatera Barat	96	576,000	20	-	7	27	737,000	1,313,000
4	Riau	49	294,000	13	1	16	30	863,000	1,157,000
5	Jambi	53	318,000	20	-	7	27	737,000	1,055,000
6	Sumatera Selatan	80	480,000	22	-	11	33	913,000	1,393,000
7	Bengkulu	37	222,000	8	-	-	8	208,000	430,000
8	Lampung	63	378,000	22	-	9	31	851,000	1,229,000
9	Bangka Belitung	4	24,000	3	-	1	4	109,000	133,000
10	Kep. Riau	-	-	-	-	1	1	31,000	31,000
11	Banten	31	186,000	28	-	5	33	883,000	1,069,000
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	167	1,002,000	68	-	17	85	2,295,000	3,297,000
14	Jawa Tengah	104	624,000	68	1	20	89	2,417,000	3,041,000
15	DI.Yogyakarta	24	144,000	9	5	4	18	503,000	647,000
16	Jawa Timur	250	1,500,000	56	-	36	92	2,572,000	4,072,000
17	Bali	61	366,000	-	-	-	-	-	366,000
18	NTB	105	630,000	11	1	6	18	501,000	1,131,000
19	NTT	93	558,000	24	-	5	29	779,000	1,337,000
20	Kalimantan Barat	65	390,000	27	-	7	34	919,000	1,309,000
21	Kalimantan Tengah	26	156,000	30	-	6	36	966,000	1,122,000
22	Kalimantan Selatan	61	366,000	11	-	23	34	999,000	1,365,000
23	Kalimantan Timur	20	120,000	24	-	9	33	903,000	1,023,000
24	Kalimantan Utara			2			2	52,000	52,000
25	Sulawesi Utara	65	390,000	27	-	5	32	857,000	1,247,000
26	Sulawesi Tengah	60	360,000	26	-	7	33	893,000	1,253,000
27	Sulawesi Selatan	115	690,000	33	-	36	69	1,974,000	2,664,000
28	Sulawesi Tenggara	50	300,000	28	-	11	39	1,069,000	1,369,000
29	Gorontalo	22	132,000	21	-	3	24	639,000	771,000
30	Sulawesi Barat	13	78,000	12	-	11	23	653,000	731,000
31	Maluku	16	96,000	21	-	4	25	670,000	766,000
32	Maluku Utara	12	72,000	23	1	6	30	813,000	885,000
33	Papua Barat	14	84,000	28	-	8	36	976,000	1,060,000
34	Papua	24	144,000	20	1	3	24	642,000	786,000
35	Ditlin								
36	BPMPPT								
<b>Jumlah</b>		<b>1,988</b>	<b>11,928,000</b>	<b>835</b>	<b>12</b>	<b>313</b>	<b>1,160</b>	<b>31,761,000</b>	<b>43,689,000</b>



Lampiran 5.

Lanjutan

No	Provinsi	Petani Pengamat		LPHP		LAB PESTISIDA		Brigade Proteksi Tanaman		BPTPH	
		Org	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	47	141,000	4	175,000			4	20,000	1	262,039
2	Sumatera Utara	51	153,000	4	175,000	1	200,000	5	25,000	1	245,741
3	Sumatera Barat	15	45,000	4	250,000	1	150,000	4	20,000	1	193,717
4	Riau	19	57,000	1	40,000	1	150,000	1	5,000	1	98,572
5	Jambi	9	27,000	2	125,000			1	5,000	1	98,201
6	Sumatera Selatan	24	72,000	4	200,000			4	20,000	1	267,985
7	Bengkulu	7	21,000	2	125,000			1	5,000	1	165,570
8	Lampung	40	120,000	3	350,000			7	35,000	1	283,210
9	Bangka Belitung	7	21,000	1	25,000	1	150,000	1	5,000	1	55,169
10	Kep. Riau	-	-	-	-			-	-		-
11	Banten	6	18,000	2	200,000			1	5,000	1	117,065
12	DKI Jakarta		-	1	-				-		-
13	Jawa Barat	130	390,000	5	800,000	1	150,000	5	39,875	1	382,419
14	Jawa Tengah	32	96,000	6	800,000			7	45,000	1	322,725
15	DI.Yogyakarta	38	114,000	1	100,000	1	150,000	1	5,000	1	153,280
16	Jawa Timur	50	150,000	8	1,000,000	1	175,000	7	35,000	1	336,819
17	Bali	-	-	2	75,000	1	125,000	1	5,000	1	103,181
18	NTB	8	24,000	2	125,000			1	5,000	1	214,626
19	NTT	25	75,000	1	25,000			1	5,000	1	185,000
20	Kalimantan Barat	19	57,000	2	125,000			2	10,000	1	161,679
21	Kalimantan Tengah	4	12,000	3	150,000			2	10,000	1	152,400
22	Kalimantan Selatan	19	57,000	4	175,000	1	150,000	3	15,000	1	178,261
23	Kalimantan Timur	44	132,000	1	75,000			1	5,000	1	176,400
24	Kalimantan Utara		-								-
25	Sulawesi Utara	18	54,000	5	175,000	1	100,000	1	5,000	1	159,542
26	Sulawesi Tengah	17	51,000	6	225,000			3	15,000	1	134,608
27	Sulawesi Selatan	25	75,000	6	500,000	1	150,000	5	25,000	1	312,157
28	Sulawesi Tenggara	24	72,000	2	50,000			2	10,000	1	150,804
29	Gorontalo	9	27,000	4	125,000			1	5,000	1	99,351
30	Sulawesi Barat	7	21,000	4	100,000			1	5,000	1	170,802
31	Maluku	9	27,000	4	149,000			5	25,000	1	339,956
32	Maluku Utara	9	27,000	1	50,000			1	5,000	1	175,400
33	Papua Barat	9	27,000	3	100,000			2	10,000	1	175,400
34	Papua	5	15,000	7	160,000			2	10,000	1	173,000
35	Ditlin										-
36	BPMPT								-		-
	<b>Jumlah</b>	<b>726</b>	<b>2,178,000</b>	<b>105</b>	<b>6,749,000</b>	<b>11</b>	<b>1,650,000</b>	<b>83</b>	<b>439,875</b>	<b>31</b>	<b>6,045,079</b>



Lampiran 6.

Lanjutan

No	Provinsi	Sarana Pengendalian OPT (Pestisida dan Dem Area)		Renovasi Gedung Ditlin		Pembinaan		BPMPPT		Alokasi Pagu
		Pkt	Rupiah	Thn	Rupiah	Thn	Rupiah	Pkt	Rupiah	
1	Pemerintah Aceh									3,576,703
2	Sumatera Utara									4,769,655
3	Sumatera Barat									2,474,981
4	Riau									1,686,504
5	Jambi									1,582,533
6	Sumatera Selatan									3,225,013
7	Bengkulu									838,570
8	Lampung									2,940,624
9	Bangka Belitung									453,369
10	Kep. Riau									31,000
11	Banten									2,177,061
12	DKI Jakarta									-
13	Jawa Barat									8,319,372
14	Jawa Tengah									6,909,253
15	DI.Yogyakarta									1,500,344
16	Jawa Timur									8,415,447
17	Bali									854,481
18	NTB									2,237,008
19	NTT									1,994,892
20	Kalimantan Barat									2,058,061
21	Kalimantan Tengah									1,593,600
22	Kalimantan Selatan									2,472,443
23	Kalimantan Timur									1,560,800
24	Kalimantan Utara									52,000
25	Sulawesi Utara									2,057,542
26	Sulawesi Tengah									1,953,790
27	Sulawesi Selatan									5,031,617
28	Sulawesi Tenggara									2,065,032
29	Gorontalo									1,413,015
30	Sulawesi Barat									1,133,202
31	Maluku									1,548,188
32	Maluku Utara									1,215,600
33	Papua Barat									1,438,900
34	Papua									1,224,900
35	Ditlin	1	201,170,000	1	30,500,000	1	8,389,600			241,963,200
36	BPMPPT							1	4,610,400	4,610,400
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>201,170,000</b>	<b>1</b>	<b>30,500,000</b>	<b>1</b>	<b>8,389,600</b>	<b>1</b>	<b>4,610,400</b>	<b>327,379,100</b>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Istilah dan Pengertian .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.4 Tujuan.....	8
1.5 Sasaran .....	8
1.6 Sumber Pendanaan .....	8
1.7 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
1.8 Kebijakan.....	10
BAB II. KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2019.....	11
2.1 Alokasi Anggaran dan Satuan Biaya Kegiatan.....	11
2.1 Uraian Kegiatan .....	18
BAB III. TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2019.....	27
3.1 Tata Hubungan Kerja .....	27
3.2 Penempatan Wilayah Kerja Petugas POPT .....	27
3.1 Pengelolaan Anggaran .....	28
BAB IV. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..	29
4.1 Pengendalian Kegiatan .....	29
4.2 Pengawasan Kegiatan dan Anggaran .....	29
4.3 Monitoring dan Evaluasi.....	30
4.4 Pelaporan .....	30
BAB V. PENUTUP .....	32
Lampiran .....	33-38



## DAFTAR TABEL

1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019 .....	9
2. Dukungan Kegiatan dan Anggaran TA. 2018 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan .....	11
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) PPHT, PPDPI, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat (Padi Sawah, Padi Rawa dan PDPI), serta Gerakan Pengendalian OPT (Tabel 3-15) .....	12-18

